

CERTIFICATE

certifies that the Quality Management System of

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA DENPASAR

Jl. Ahmad Yani No. 98, Denpasar, Bali, Indonesia.

has been established and duly implemented and company applies it in accordance with
the standard

ISO 9001:2008

provisions for the following areas:

Provision of Services Relating to Water Supply;
New Connection and Disconnection of Water Supply Services, Water
Meter Reading and Billing Process and Customer Service



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

Jl. A. YANI No. 98 Telp. (0361) 231314, 231315, 240749

Fax. 234774 PO. Box. 3851

Email : pdam@denpasarkota.go.id



Certificate No.: Q - 5650/11
Expiry date: September 2014
Date of issue: 29.09.2011



This certificate is valid only if it is published
among valid certificates on www.qscert.eu

Ing. Marcel Stüch
chief executive

KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

NOMOR : 28 / PDAM / KPTS / 2015

TENTANG

PEMBERIAN POTONGAN HARGA ATAS BIAYA SAMBUNGAN RUMAH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

- Menimbang :
- bahwa kebutuhan air minum sangat vital untuk menunjang derajat kesehatan masyarakat dan masih banyak masyarakat belum terlayani air minum;
 - bahwa dalam rangka mendukung target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019 akses pelayanan air minum 100% dan upaya pencapaian target jumlah sambungan Tahun 2015 untuk meningkatkan cakupan pelayanan Tahun 2015;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas dipandang perlu memberikan potongan harga atas biaya Sambungan Rumah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
- Mengingat :
- Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3890);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
 - Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 3);

7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Tahun Anggaran 2015;
10. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/206 A/Hk/2011 tanggal 18 Maret 2011 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
11. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor 118/PDAM/KPTS/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar;
12. Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor 30/PDAM/KPTS/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Ketentuan Biaya Pengaturan Pelayanan Pelanggan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan potongan harga biaya standar Sambungan Rumah sebesar 50% atau sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) Unit Sambungan Rumah yang sebelumnya biaya standar Sambungan Rumah ditetapkan sebesar Rp. 1.482.000,- (satu juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) bagi calon pelanggan Sambungan Rumah untuk golongan pelanggan Rumah Tangga yaitu golongan pelanggan D1 sampai dengan D5.
- Kedua : Biaya sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) sebagaimana dimaksud diktum kesatu belum termasuk PPN sebesar 10 % yang ditanggung oleh calon pelanggan.
- Ketiga : Pelaksanaan pemberian potongan harga atas biaya Sambungan Rumah diberikan kepada calon pelanggan yang melakukan pembayaran persetujuan biaya Penyambungan Instalasi.
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar.
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar Nomor 35/PDAM/KPTS/2014 tanggal 3 Januari 2014 tentang Pemberian Potongan Harga Atas Biaya Sambungan Rumah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keenam : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal 2 Pebruari 2015 dan berakhir tanggal 31 Desember 2015.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada Tanggal : 23 Januari 2015

**An. Direksi PDAM Kota Denpasar
Direktur Utama,**

Ir. Putu Gede Mahaputra, MM

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Denpasar;
2. Ketua Dewan Pengawas PDAM. Kota Denpasar;
3. Para Pejabat dilingkungan PDAM. Kota Denpasar;
4. Arsip.